



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2014/PTA.Mdn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PEMBANDING, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di KOTA MEDAN, berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Agustus 2013 telah memberi kuasa kepada Jamot Samosir, SH. Advokat pada kantor BBH dan advokasi Masyarakat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Kabupaten Deli Serdang yang berkantor di Jalan Tirta Deli Nomor. 7 Lubuk Pakam selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Pembanding;

M E L A W A N

TERBANDING, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di KOTA MEDAN, telah memberi Kuasa Khusus kepada Ali Leonardi N,SH,SE.MBA, Karle Sitanggang,SH, Budi Abdullah,S.Ag,SH, Pramudya Eka.W.Tarigan,SH, Marudin Stinjak,SH, Eddy Martino PL,SH,SE.,MH, dari Kantor Advokat Ali Leonardi.N,SE,SH.,MBA & Associates Advocate – Legal Consultant – Attorney – Solicitor, berkantor di Jalan Prof.H.M.Yamin,SH No.41-B Medan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1941/Pdt.G/2012/PA.Mdn, tanggal 2 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
- 3 Menetapkan hak hadhonah/pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 15 Mei 2010 jatuh kepada Penggugat serta memerintahkan kepada Penggugat untuk memberi izin kepada Tergugat untuk mengunjungi serta membawa anak tersebut sewaktu-waktu;
- 4 Menetapkan biaya nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada point 3 diatas sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan;
- 5 Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada point 4 diatas kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
- 6 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan Kelas I-A untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 7 Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- 8 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Tergugat pada tanggal 11 Juli 2013 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1941/Pdt.G/2012/PA.Mdn, tanggal 2 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1434 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lawannya pada tanggal 28 Juli 2013, serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 13/Pdt.G/2014/PTA Mdn, tanggal 24 Januari 2014;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Agustus 2013, dan atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 September 2013;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 12 Agustus 2013 Pembanding dan Terbanding masing-masing tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*inzage*);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Tergugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009 Tergugat/Pembanding sebagai Persona Standi in Yudicio untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 1947 jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut sudah seharusnya dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa perkara aquo secara seksama yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Medan serta memori banding Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding Penggugat /Terbanding;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar yang telah dipertimbangkan mengenai perceraian telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri, karena berdasarkan fakta hukum, bahwa antara Tergugat /Pembanding dan Penggugat / Terbanding telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini dapat diketahui dari usaha pihak keluarga, Majelis Hakim dan Mediator yang telah mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat diketahui dari keadaan para pihak yang telah berpisah rumah sejak bulan Pebruari 2013 dan tidak pernah bersatu lagi, demikian juga sikap Penggugat/Terbanding yang tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, pisah tempat tinggal dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup menjadi alasan perceraian, dengan demikian alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9

Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang pokoknya menyatakan bahwa Penggugat / Terbanding gugur haknya selaku pemegang hadhonah , karena Penggugat/Terbanding tidak memenuhi salah satu syarat yaitu merdeka disebabkan Penggugat/ Terbanding telah membiarkan orang tuanya mencampuri urusan rumah tangganya tanpa bisa menentukan sikap; dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, disebabkan anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun yang masih memerlukan perhatian khusus dan kasih sayang dari seorang ibu dan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak Penggugat/ Terbanding selaku pemegang hak hadhonah , maka sesuai dengan pasal 105 dan 156 huruf (a) Kopmpilasi Hukum Islam sudah sepatutnya anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 15 Mei Tahun 2010 berada dibawah hadhonah Penggugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama Galih Artanta Raharja Tarigan di tetapkan dalam asuhan Penggugat/Terbanding selaku ibunya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat/Pembanding selaku ayahnya dan Tergugat/Pembanding mempunyai hak untuk menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat/Terbanding tentang nafkah, pendidikan, perawatan, pengobatan dan biaya rekreasi anak yang ditetapkan Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan nilai kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat/Pembanding sebagai seorang Direktur, oleh karena itu diambil alih menjadi pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Medan Nomor. 1941/Pdt.G/2012/PA-Mdn tanggal 2 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1434 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor; 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat /Pembanding;

Mengingat ketentuan bunyi pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Medan Nomor. 1941/Pdt.G/2012/PA-Mdn tanggal 2 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1434 Hijriyah sehingga berbunyi sebagai berikut ;
- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
- 3 Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 15 Mei 2010 berada di bawah hadhanah Penggugat;
- 4 Menetapkan nafkah anak yang bernama ANAK, minimal Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagaimana pada diktum angka 4 tersebut diatas;
- 6 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan Klas I-A untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 7 Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- 8 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 Masehi., bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah., oleh kami Drs. H. SYAMSUDDIN HARAHAP, S.H, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Medan sebagai Ketua, Hj. ENITA, R. S.H. dan Drs. H. ARIDI, SH, M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SAGIRAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

dto

Drs. H. SYAMSUDDIN, HARAHAP SH.

HAKIM ANGGOTA

dto

Hj. ENITA, R. S.H.

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. H. ARIDI, SH, M.Si.

PANITERA PENGGANTI

dto

SAGIRAN, S.Ag.

Biaya perkara

Biaya administrasi ----- Rp 139.000,-

Biaya redaksi ----- Rp 5.000,-

Biaya meterai ----- Rp. 6.000.-

J u m l a h ----- Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).